

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Table 2.1 Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Violations of International Law in the 2015-2019 Yemen Conflict and its Consequences to the Humanitarian Crisis Situation.	Febriani Amalina Shalihah , Hasan Sidik	Persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik.	Penulis memfokuskan meneliti krisis kemanusiaan di Yaman Tahun 2015-2019 yang disebabkan oleh pelanggaran hukum internasional yang terkait kepada tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga menyebabkan situasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman

2.	<p>US-Taliban peace deal and regional powers as potential spoilers : Iran as a case study</p>	Raj Verma	<p>Penelitian ini sama sama menjelaskan mengenai Taliban sebagai rezim internasional.</p>	<p>Penulis meneliti factor kesepakatan damai antara AS-Taliban yang gagal serta adanya pembontakan berkelanjutan dan penganiayaan terhadap muslim Syiah dan Hazara yang menyebabkan meningkatnya ketegangan di iran sehingga terjadi kesengseraan ekonomi di Iran.</p>
3.	<p>Coming of Age in the Shadow of the Taliban : Education, Child Marriage, and the Future of Afghanistan From the</p>	<p>Robert Wm, Blum, M.D., M.P.H., Ph.D, Mengmeng Li, M.S.P.H , Omrana</p>	<p>Jurnal ini sama sama meneliti bagaimana bagaimana hak-hak anak tidak terpenuhi.</p>	<p>Penulis mengawali penelitian pada konflik dan dampak jatuhnya rezim Taliban pada tahun 2002, yang menyebabkan situasi remaja di negara tersebut mengalami tingkat pendidikan yang</p>

	Perspectives og Adolescents and Their Parents	Pasha, M.D., Ph.D , Chandra Rao, Ph.D , and Kayhan Natiq, Ph.D.		rendah. Serta ketidaksetaraan gender masih menghambat terhadap pencapaian pendidikan terhadap anak perempuan.
4.	Fulfillment of the Right to Special Protection for Children in Conflict with the Law (ABH) in the City of Ternate	Arisa Murni Rada, Muhaimin Limatahu, Ahmad Mufti	Dalam analisisnya penulis sama-sama meneiliti tentang pemenuhan hak terhadap anak.	Pada jurnal ini penulis berfokus pada pengujian klaster keamanan anak dengan indikator khusus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Ternate. Serta pemenuhan hak-hak perlindungan khusus anak oleh aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
5.	Peran United Nation Children's	Mutiara oktaviani, Maria	Skripsi tersebut sama-sama meneliti bagaimana peran	Yang membedakannya dalam jurnal ini penulis meneliti apa peran

	<p>Fund (UNICEF) dalam menangani Child Marriage di India Tahun 2014-2016</p>	<p>Indira Aryani</p>	<p>UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang permasalahan anak di dunia.</p>	<p>UNICEF dalam menangani child marriage di India pada tahun 2014-2016, yang dimana dampak child marriage bias mempengaruhi psikis anak perempuan hingga bisa menyebabkan kematian. Banyaknya dampak yang terjadi mendorong UNICEF untuk membantu mengatasi permasalahan child marriage di India.</p>
--	---	----------------------	--	---

Literatur pertama ditulis oleh Febriani Amalina Shalihah, Hasan Sidik. Dalam jurnalnya yang berjudul *“Violations of International Law in the 2015-2019 Yemen Conflict and its Consequences to the Humanitarian Crisis Situations ”* yang diterbitkan pada 29 Juni 2021. Perbedaan dengan topik yang akan penulis angkat adalah, dalam tulisannya penulis memulai menjelaskan konflik sejak tahun 2015 hingga 2019 telah terjadi banyak serangan orang dalam terhadap hak asasi manusia, dan serangan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh semua pihak

yang terlibat dalam konflik Yaman. Insiden tersebut mencapai setidaknya 9.164 insiden (yang terdiri dari 10/14 kategori kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998) dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencapai setidaknya 93.108 insiden yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik (yang terdiri dari 10/11 kategori kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998 dan termasuk insiden kejahatan perang yang juga termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan). Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik tidak mematuhi HHI, khususnya Konvensi Jenewa IV, Protokol Tambahan II, dan hukum internasional, serta ketentuan-ketentuan yang paling berat, seperti larangan DUHAM untuk menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 3 dan ketentuan-ketentuan tentang hak atas kehidupan dan keselamatan. Akibatnya, krisis Yaman semakin memburuk setiap tahunnya sejak eskalasi konflik pada tahun 2015 hingga tahun 2019, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah konflik bersenjata dan kebutuhan penduduk akan bantuan perlindungan dan kemanusiaan.

Statuta Roma 1998 telah memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menangani terorisme internasional (International Criminal Court). Namun, karena ICC hanya mengakui negara-negara berdaulat, situasi ini akan sulit diterapkan dalam konflik Yaman, di mana sejumlah pemerintah masih belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Oleh karena itu, tindakan lain yang dapat dilakukan seperti yang disarankan oleh masyarakat adalah dengan membentuk tim investigasi khusus dan komite ad hoc untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan berbahaya terhadap warga sipil dan perang di Yaman, serta memperingatkan negara-negara yang memiliki

perwakilan senat yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, agar segera mengonfirmasi bahwa tindakan yang dilakukan terhadap warga Yaman memang disengaja. Perbedaan selanjutnya dengan topik yang akan penulis angkat yaitu dalam jurnal ini penulis menjelaskan berbagai insiden yang menyebabkan krisis kemanusiaan di Yaman (Shalihah and Sidik 2019).

Literatur kedua ditulis oleh Raj Verma dengan judul *“US-Taliban peace deal and regional powers as potential spoilers : Iran as a case study”* diterbitkan pada 26 Mei 2021. Adanya persamaan dengan topik yang penulis angkat, pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Taliban di Afghanistan. Namun, dalam penelitiannya menjelaskan terdapat kesepakatan luas bahwa kesepakatan AS dan Taliban kemungkinan besar gagal. Penarikan pasukan AS dan NATO, pemberontakan yang berlanjut dan kekerasan yang terjadi, ketidakstabilan politik dan penganiayaan terhadap Muslim Syi'ah dan Hazara di Afghanistan, serta memburuknya hubungan AS-Iran merusak kepentingan Iran di Afghanistan dan wilayah yang lebih luas. Hal ini memberikan izin kepada Iran untuk bertindak sebagai kekuatan potensial dengan mengintervensi Afghanistan untuk menegakkan kepentingannya. Hal ini juga mencegah ketidakstabilan regional yang dapat mengakibatkan invasi Saudi ke Afghanistan dan munculnya persaingan etnis dan komersial lainnya. Hal ini, memungkinkan tetap menjadi spoiler, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi rakus spoiler jika Taliban memutuskan untuk membangun kembali Imarah Islam di Afghanistan. Adapun perbedaan dengan topik yang akan penulis teliti ialah, Kebijakan di luar perbatasan Iran dipertahankan oleh hal ini, bukan oleh fluktuasi nilai tuna. Jika Iran menggunakan proksin ini untuk memerangi Taliban di

Afghanistan yang ingin memurtadkan Muslim atau mendominasi pemerintahan disana (dengan diskriminasi yang sedang berlangsung terhadap Syi'ah dan Hazara), maka hal tersebut, meningkatkan kriminalitas di Iran dan mungkin akan memperparah kesengsaraan ekonomi negara tersebut. Namun, mengingat perbedaan geopolitik dan agama antara Arab Saudi dan negara-negara Muslim lainnya, serta meluasnya perbedaan-perbedaan ini di Afghanistan, kemungkinan besar mayoritas orang akan menggunakan sumber daya politik, diplomatik, dan ekonomi jangka panjang yang tersedia bagi mereka untuk memajukan tujuan-tujuan reformasi internal di Afghanistan dan wilayah sekitarnya (Verma 2022).

Literatur selanjutnya ditulis oleh Robert Wm, Blum, M.D., M.P.H., Ph.D, Mengmeng Li, M.S.P.H , Omrana Pasha, M.D., Ph.D , Chandra Rao, Ph.D , and Kayhan Natiq, Ph.D. Dalam jurnalnya yang berjudul *“Coming of Age in the Shadow of the Taliban : Education, Child Marriage, and the Future of Afghanistan From the Perspectives of Adolescents and Their Parents”* diterbitkan pada Tahun 2018. Perbedaan topik dengan penelitian yang akan penulis angkat, pada jurnal ini penulis mengawali penelitian pada adanya ketidaksetaraan gender pendidikan terhadap anak perempuan. Dalam penelitiannya, terdapat lebih dari tiga perempat orang tua melaporkan bahwa anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan formal. sedangkan sekitar seperempat remaja yang berusia di bawah umur mereka tidak bersekolah pada saat survei dilakukan. Meskipun melihat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda dalam hal pendidikan, mereka tetap merasa tertekan secara psikologis dan finansial oleh para orang tua mereka untuk terus bersekolah. Penulis menyimpulkan dalam penelitiannya, kekuasaan yang di ambil alih oleh Taliban menyebabkan adanya larangan atas pendidikan

terhadap perempuan. UNICEF melaporkan terdapat 18 persen perempuan berusia 15-25 tahun pendidikan nya lebih rendah dibandingkan dengan 50 persen laki-laki. Meskipun hal ini merupakan perbedaan yang cukup besar, tetapi dengan adanya perubahan sikap dan dukungan pendidikan merupakan langkah awal untuk pemenuhan hak-hak kemanusiaan (Blum et al. 2019).

Literatur selanjutnya ditulis oleh Arisa Murni Rada, Muhaimin Limatahu, Ahmad Mufti, dalam jurnalnya yang berjudul ***“FULFILLMENT OF THE RIGHT TO SPECIAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (ABH) IN THE CITY OF TERNATE”*** diterbitkan pada tahun 2023. Pada jurnal ini penulis berfokus pada analisis mengenai pengujian kluster keamanan anak dengan indikator khusus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku. Hal ini didukung oleh fakta bahwa setiap anak memiliki risiko tinggi untuk kehilangan rasa aman ketika diharuskan masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Dalam penelitiannya ini penulis mengasumsikan bahwa meskipun terdapat beberapa kasus yang ditangani melalui penerapan keadilan restoratif pada kasus ABH, namun pemenuhan hak-hak perlindungan khusus anak oleh aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah Kota Ternate masih belum optimal. Pemenuhan hak-hak ABH diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Daerah Kota Ternate. Hal ini meningkatkan status Kota Layak Anak dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, seperti sel khusus ABH, kebutuhan khusus ABH, sel tahanan khusus, kegiatan rekreasi, advokasi sosial, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kebutuhan lainnya dengan bantuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terkendala secara internal dan eksternal yaitu

belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum di tingkat daerah, tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi bagi anak pecandu narkoba serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian secara restorative yang mengdepankan kepentingan anak (Rada et al. 2023).

Literatur selanjutnya ditulis oleh Mutiara Oktaviani, Maria Indira Aryani. dalam skripsinya yang berjudul *“Peran United Nation Children’s Fund (UNICEF) dalam menangani Child Marriage di India Tahun 2014-2016”* diterbitkan pada tahun 2021. Dalam jurnal tersebut sama-sama meneliti apa peranan UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan. Yang membedakannya, dalam jurnal ini penulis meneliti apa peran UNICEF dalam menangani Child Marriage di India Tahun 2014-2016. Penulis menjelaskan bagaimana UNICEF berkontribusi dalam menangani tingginya kasus Child Marriage di India. Dengan berbagai dampak seperti mempengaruhi psikis terhadap anak perempuan yang bias menyebabkan kematian. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional yang peduli dengan masa depan anak-anak di dunia berhasil meningkatkan persentase pada jutaan anak perempuan di India untuk mendapatkan hak-hak nya kembali. Peran-peran UNICEF yang dimaksud difokuskan untuk memastikan keamanan anak-anak dan orang dewasa. Agar anak-anak kelas pekerja India dapat kembali memiliki harga diri dan terbukti adanya peningkatan jumlah peserta kelas bela diri (seperti taekwondo dan karate), serta uji tunjuk bakat, hal ini merupakan langkah-langkah perlindungan diri diterapkan oleh UNICEF. Pada tahun 2014 hingga 2016, efektivitas UNICEF dalam memecahkan masalah, membangun kapasitas, memberikan bantuan, dan mempromosikan keamanan manusia ditunjukkan dengan

keberhasilannya dalam mengurangi kasus pernikahan anak di India, yang difasilitasi oleh penambahan fokus baru pada anak-anak India (Oktaviani and Aryani 2021).

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Menurut Le Roy A. Bannet dalam bukunya *International Organization: Principles and Issue*, organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional (Bennett 1977).

Sejak awal abad ke-19, Organisasi Internasional telah memainkan peran kunci dalam hubungan internasional. Menurut Margaret P. Karns, Organisasi Internasional didefinisikan sebagai sekelompok orang, baik individu maupun organisasi, yang biasanya tidak berafiliasi dengan pemerintah tertentu untuk memberikan layanan atau advokasi bagi masyarakat umum. Selain itu, menurut Tujil, Organisasi Internasional juga dapat didefinisikan sebagai organisasi nirlaba yang tidak memihak, independen, dan berdedikasi untuk meningkatkan standar yang tak tertandingi dalam industri. Organisasi Internasional juga bisa merendam terjadinya perang saudara akibat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Tujuan utama didirikannya organisasi internasional adalah untuk mewujudkan kepentingan

bersama diantara anggota-anggota yang mempunyai pandangan sama melalui jalur damai (Setyorini 2021).

Organisasi Internasional yang berperan sebagai aktor internasional juga memiliki peranan penting dalam kawasan negara-negara yang berkonflik. Beberapa Organisasi Internasional bahkan memfokuskan dirinya dalam membantu masyarakat yang daerahnya terkena konflik, salah satunya yaitu UNICEF. United Nation Children's Fund (UNICEF) adalah sebuah organisasi antar pemerintah di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan berpusat di New York, Amerika. Sumber pendanaan organisasi saat ini adalah sumbangan sukarela dari pemerintah, pihak swasta, atau individu yang berada di mana saja di seluruh dunia. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk memerangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, diskriminasi, dan meningkatkan standar pendidikan. Misi organisasi ini adalah membantu anak-anak di seluruh dunia yang paling membutuhkan bantuan karena Krisis Kemanusiaan. UNICEF adalah satu-satunya organisasi internasional yang hanya berfokus pada perhatian terhadap anak-anak (Unicef 2023b). Dalam konflik di Afghanistan, konsep organisasi internasional digunakan untuk membantu anak-anak yang terkena dampak dari perang saudara tersebut, salah satunya menyebabkan anak-anak kehilangan hak nya. Bantuan yang diberikan UNICEF yaitu berupa makanan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dalam programnya UNICEF memiliki misi dan tujuan, khususnya dalam mewujudkan hak setiap anak melalui aksi kemanusiaan untuk anak-anak di Afghanistan.

2.2.2. Humanitarian Action (Aksi Kemanusiaan)

Humanitarian Action atau disebut dengan Aksi Kemanusiaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ketika situasi kemanusiaan berada dalam bahaya. Seperti bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu konflik dan perang. Dalam implementasinya, aksi kemanusiaan turut memfasilitasi berbagai persiapan pihak-pihak terkait dalam kasus bencana. Konflik, atau perang yang kedua kalinya. Aksi ini memiliki empat prinsip dasar. Pertama yaitu Kemanusiaan, yang mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah benar-benar murni bantuan dan pembelaan terhadap penderitaan bagi mereka yang mengalaminya. Kedua yaitu Imparsial, kegiatan tersebut tidak memihak dan tidak didasarkan pada diskriminasi. Ketiga adalah Netralitas, yaitu memberikan dukungan kepada semua orang dan semua hal tanpa memihak dan obyektif. Dan yang keempat ialah Kemandirian, selain tidak memihak, aksi kemanusiaan ini terbebas dari kepentingan politik, ekonomi, dan militer.

Aksi kemanusiaan didasarkan pada prinsip mencegah penderitaan dan memastikan kelangsungan hidup. Kemudian, aksi ini berupaya memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap makanan, perawatan kesehatan, sanitasi, air, dan psikologi. Dengan kata lain, konsep aksi kemanusiaan muncul dari keyakinan bahwa ketika seseorang terputus dari kebutuhan dasar manusia, komunitas internasional harus segera bertindak untuk memastikan akses terhadap kebutuhan tersebut.

Tujuan dari aksi kemanusiaan adalah untuk melindungi setiap jiwa selama dan setelah krisis yang melibatkan ulah manusia dan bencana alam, serta untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan, yang mengacu pada sentralitas penyelamatan nyawa manusia dan mengurangi penderitaan nyawa manusia dan mengurangi penderitaan di mana pun ia berada, serta digunakan untuk mengimplementasikan aksi kemanusiaan (Setyorini 2021).

Menurut Kelly, prinsip-prinsip Konvensi Jenewa 1949, prinsip-prinsip humanisme, netralitas, dan ketidakberpihakan merupakan fondasi yang melandasi gagasan aksi kemanusiaan. Dalam *Journal of Humanitarian Assistance*, Nockerts dan Arsdale mendefinisikan kemanusiaan sebagai kegiatan bantuan lintas batas untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jika digambarkan seperti itu, Humanitarianisme Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab yang krusial dalam mendefinisikan humanitarianisme. Menurut Jocelyn Kelly, salah satu motivasi kemanusiaan adalah kewajiban moral.

Relevansi dengan penelitian ini yaitu salah satu organisasi internasional telah melakukan Aksi Kemanusiaan dengan mewujudkan beberapa program seperti meningkatkan layanan kemanusiaan, layanan nutrisi di seluruh negeri, memperluas program berbasis uang tunai, meningkatkan program WASH, serta meningkatkan pendidikan terhadap anak-anak, dan juga memperluas upaya pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan mandate dari UNICEF untuk mewujudkan hak setiap anak.

2.2.3. Human Right

Hak Asasi Manusia merupakan kebebasan mendasar yang dimiliki semua orang sejak lahir. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia adalah gagasan tentang manusia dan interaksi sosial yang berakar pada sejarah global peradaban manusia. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia juga dianggap sebagai hasil dari perjuangan untuk menegakkan martabat manusia. Ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia telah dimasukkan ke dalam konstitusi negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap pengakuan dan pembelaan Hak Asasi Manusia.

Secara konseptual, perkembangan konstitusionalisme pada abad ke-17 dan ke-18 dapat dikaitkan dengan sejarah HAM. Dalam karyanya yang berjudul “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” Locke berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak bawaan untuk hidup, kebebasan, kepemilikan yang merupakan milik mereka dan tidak dapat diambil atau dibatasi oleh negara. Melalui “kontrak sosial”, negara diberikan kendali atas hak yang tidak dapat dicabut. Namun, Locke memperingatkan, rakyat di negara tersebut bebas untuk menurunkan penguasa negara dan menggantinya dengan pemerintah yang siap untuk mempertahankan hak-hak tersebut, jika penguasa negara mengabaikan kontrak sosial dengan menyalahgunakan hak-hak alamiah individu.

Sepanjang abad ke -19, konsep hak asasi manusia yang didasarkan pada kepercayaan akan hukum alam dipertentangkan secara signifikan. Salah satu penentang hak-hak alamiah yang paling terkenal adalah Edmund Burke dari

Irlandia, yang kecewa terhadap Revolusi Perancis. Burke menuduh bahwa para penyusun “*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*” telah menyebarkan gambaran yang menakutkan tentang kesetaraan manusia. Menurut pandangan Thomas Hobbes, HAM adalah sarana untuk melarikan diri dari keadaan yang ia sebut sebagai “*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*”. Hobbes berpendapat bahwa manusia bagaikan binatang buas dalam legenda kuno yang ia sebut sebagai “*Leviathan*”. Keadaan tersebut menghasilkan sebuah perjanjian masyarakat, yang dimana warga negara menyerahkan hak-hak mereka kepada penguasa. Pengalihan wewenang dari rakyat kepada pemerintah menunjukkan prinsip konstitusional dan sifat tak langsung dari perjanjian sosial (Syafrialdi, Syariadi, and Suparta 2019).

Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia sudah ada sejak zaman Yunani. Pandangan ini diwarnai oleh pemahaman tentang natural law yang mengasumsikan bahwa terdapat peraturan yang lebih kuat yang bersifat kekal. Pada abad ke 17, gagasan tentang peraturan alam mulai berkembang. Grotius, seorang filsuf yang hidup di abad ke-17, menegaskan bahwa peraturan alamiah jelas terdapat pada setiap pikiran manusia dan berlaku secara universal.

Dalam konteks filsafat modern, gagasan tentang hak asasi manusia sebagai bentuk hukum alamiah dikemukakan oleh sejumlah filsuf pada masa tersebut. Dalam pemikirannya, Thomas Hobbes berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya dalam melindungi diri dari bahaya untuk menjalankan kehidupannya. Thomas Hobbes menyatakan :

“The right of nature, which writers commonly call jus natural, is the liberty each man hath to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature; that is to say, of his own life’ and consequently; of doing anything which, in his own judgement and reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto.”

Selain Thomas Hobbes, John Locke merupakan pemikir lain yang berkontribusi dalam pembahasan hak asasi manusia. Locke sebenarnya meyakini bahwa hubungan manusia pada hakikatnya hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum alam, yang dimana setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat direnggut darinya. Ha ini berbeda dengan Hobbes, yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya bersifat egois dan mewaspadaikan manusia lain sebagai sosok yang dapat mencelakakan dirinya (Hobbes 2009).

Menurut "The New Encyclopedia Britain, 1992," yang dikutip oleh Dodi Harjono, perkembangan konsepsi Hak Asasi Manusia terbagi dalam beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap awal, pengaruh Romawi (*ius gentium*) terhadap hak asasi manusia cukup kuat, terutama dalam perumusan hak-hak dasar bagi manusia. Era Romawi masih berlaku selama masa kejayaan *Renaissance*, yang berlangsung dari abad ke-13 hingga perdamaian *Westphalia* (1648).
2. Tahap kedua, Konseptualisasi hak asasi manusia berasal dari sejumlah konsep hukum alam, termasuk dari Thomas Aquinas (1224-74), Hugo de Grote, dan lainnya (1385-1645). Setelah itu, Piagam Magna Charta

(1215), Petisi Hak Asasi Manusia (1628), dan Undang-Undang HAM Inggris (*the English Bill Right* /1689) dibuat. Kemudian, John Locke, Francis Bacon, dan beberapa orang lainnya mengembangkan ide tersebut. Terutama setelah Thomas Jefferson menyempurnakan gagasan teoritis dari John Locke, Thomas Hobbes, dan Montesquie, konsep hak asasi manusia terbentuk di Amerika Serikat pada 26 Agustus 1789.

3. Tahap ketiga, khususnya setelah Perang Dunia Pertama, merupakan puncak kemajuan hak asasi manusia di abad ke-20. Pada tanggal 10 Desember 1948, sebuah monumen kemanusiaan menegaskan hak asasi manusia. Penciptaan "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia" disepakati oleh semua negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan menggunakan Konsep Human Right penulis menjelaskan mengenai Hak-hak manusia khususnya terhadap anak-anak yang terkena dampak akibat konflik disuatu negara. Karena pada dasarnya, Human right merupakan tindakan yang perlu dilindungi dan dijunjung tinggi oleh suatu negara agar semua hak-hak manusia terpenuhi.

2.3. Asumsi

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memiliki asumsi utama yaitu **"Melalui Konsep Humanitarian Action dan program Education UNICEF, hak anak atas pendidikan di Afghanistan dapat terpenuhi ditandai dengan meningkatnya pendidikan berkualitas terhadap anak dari data tahun 2018-2022."**

TAHUN	TARGET PROGRAM
2018	120.000 anak dan remaja mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
2019	160.000 anak dan remaja mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
2020	210.000 anak dan remaja mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
2021	600.000 anak mengakses pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas.
2022	7.525.707 anak mengakses pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas.

2.4. Kerangka Analisis

Peran UNICEF dalam Menangani Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan di Afghanistan.

